



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

(Perkara Nomor 60/PID.B/2019/PN Bsk)

Agung susilo, Lola yustrisia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: agungsusilo12@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, ragil.prakasa09@gmail.com

Abstract

The examination at a court hearing must be led by a judge, where in the hearing the judge and public prosecutor ask the defendant or his attorney and witnesses, this is intended to find out the material truth, such as the time and place of the crime, the elements of the article that was violated and things that aggravate and mitigate the defendant. Furthermore, before the judge makes his decision the judge will also examine the formal requirements such as the identity of the defendant, place, date of birth, gender, mue, occupation, address and religion of the defendant. The results of the research show that the considerations are in the form of decisions which will later have to be held accountable by the judge himself, while those who judge these decisions are the wider community.

Keywords: Judge's Considerations, Criminal Acts, Ending Another Person's Life

Abstrak

Pemeriksaan pada sidang pengadilan pastilah dipimpin oleh seorang hakim, dimana dalam sidang tersebut hakim dan jaksa penuntut umum bertanya kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan saksi- saksi hal ini dimaksudnya untuk menemukan kebenaran materilnya seperti waktu dan tempat terjadinya pidana, unsur – unsur pasal yang dilanggar serta hal hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Selanjutnya sebelum hakim menetapkan putusannya hakim juga akan memeriksa syarat formilnya seperti identitas terdakwa .tempat tanggal lahir, jenis kelamin, mue, pekerjaan, alamat, serta agama terdakwa . hasil penelitian bahwa pertimbangan yang berupa putusan yang nantinya harus di pertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri , sedangkan yang menilai putusan tersebut adalah masyarakat luas.

Kunci: Pertimbangan Hakim ,Tindak Pidana,Menghilangkan Nyawa Orang Lain

A. PENDAHULUAN

Kejahatan memiliki arti suatu jahat karena dapat merugikan orang lain bahkan negara maka terhadapnya Negara berupaya untuk mencegah memberantasnya Tindak pidana, pidana atau kejahatan dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis serta teroganisir dengan baik dengan modus oerandi yang semakin beragam pula, sehingga membawa konsekuensi bagia aparat penegak hukum seperti hakim harus dapat memberikan sanksi yang berat terhadap pelakunya hal ini juga sebagai salah satu upaya pre-emptif agar pelaku jangan sampai mengulangi perbuatan serta orang lain jangan sampai melakukan tindak pidana ini.¹

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang, perbuatan ini memiliki dampak serius yang mana melanggar ketentuan undang- undang dan oleh ketentan agama manapun (dosa besar), dalam sistim hukum pidana di indonesia , pembunuhan diatur dalam kitab Undang – Undangn Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan hukuman berat bagi pelaku pembunuhan ,yang mana bisa di ancam hukuman seumur hidup maupun hukuman mati.

Sedangkan faktor – faktor yang mempengaruhi pendorong seseorang melakukan pembunuhan maupun kejahatan lainnya adalah motivasi intrinsik (intern) yaitu faktor terdesak kebutuhan, faktor usia dan faktor jenis kelamin pelakunya, sedang faktor motivasi intristik (intern) di pengaruhi oleh pergaulan pelaku , lingkungan pelaku, pekerjaan, pendidikan pelaku ,serta lemahnya sistim keamanan lingkungan tempat tinggal pelalu.²

Dalam perkara ini menjadi salah satu contoh yang menarik untuk di analisis dalam konteks ini . perkara tersebut melibatkan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang mana menghilangkan nyawa orang lain . dalam proses peradilan , hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan mempertingankan faktor-faktor seperti unsur-unsur tindak pidana ,

¹ Fikri, A. M. *TINDAK PIDANA PENGGELOPAN DANA DALAM YAYASAN PENDIDIKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*" (Analisis Putusan: 54/PID. B/2015/PN. SKH) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

² Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 181-192.

latar belakang pelaku serta kondisi sosial pelaku yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap pelaku tindak pidana , fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hakim dalam menimbang bukti, fakta, dan keputusan yang dibuat oleh hakim itu sendiri , dikarenakan keputusan hakim akan berdampak nantinya pada nasib si pelaku itu sendiri, tetapi juga menjadi cerminan dari penegakan hukum yang adil dan berimbang.

Dengan mempelajari lebih jauh mengenal hal ini , penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman pemahaman pemahaman yang lebih jelas dan juga situasi-sitiasi yang terungkap dalam persidangan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih jauh prinsip- prinsip yang menjadi dalam mengambil keputusan hakim, seperti keadilan, kemafaatan, dan kepastian hukum. Proses peradilan yang terjadi dalam perkara ini tidak hanya hukm positif yang tertulis dalam KUHP, tetapi juga nilai – nilai keamanusiaan dan moral.

Oleh karena itu, menganalisis putusan hakim dalam perkara ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana proses peradilan pidana bekerja , terutama dalam perkara yang melibatkan kejahatan serius seperti pembunuhan, selain itu juga hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pengembangan sistem peradilan pidana di indonesia, dengan menekankan pentingnya transparansi,kositensi dan juga keadilan dalam mengambil keputusan hakim.³

Dalam penelitian ini akan di ketengahkan perkara No. 60/PID.B/2019/PN Bsk , dengan pelakunya M. jaini Pgl Jaini Bin Junaidi ,yang mana pelaku telah membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, dimana dalam persidangan terdakwa di dakwaan dikenakan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, sehingga oleh hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 15(lima belas) Tahun.

³ Fadhilah, N., & Kamilatun, K. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid. B/2018/Pn. Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142-148.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris . Penelitian hukum normatif empiris adalah pendekatan hukum yang mengabungkan dua metode penelitian hukum : normatif dan empiris . pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum dari dua perspektif yang berbeda : dari sisi norma hukum yang tertulis (normatif) dan dari sisi praktik hukum yang terjadi di lapangan (empiris). ⁴

Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku yang berupa peraturan perundang -undangan , peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Doktrin hukum atau teori teori yang berkembang dalam literatur hukum , prinsip – prinsip hukum yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat, misalnya prinsip keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan penelitian ini mengkaji bagaimana norma-norma hukum di terapkan hukum positif berlaku⁵.

Penelitian hukum empiris berfokus pada praktek hukum di lapangan , yakni bagaimana hukum di terapkan dalam kehidupan nyata dan bagaimana peraturan hukum berinteraksi dengan masyarakat yang mana metode ini yakni observasi terhadap proses – proses hukum yang berlangsung di pengadilan .wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti hakim , jaksa, pengacara.

Dalam penelitian hukum normatif empiris , peneliti tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku , tetapi juga mengeksplorasi bagaimana norma-normatersebut di implementasikan dalam praktik hukum. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum yang tertulis (normatif) di terapkan dalam praktek peradilan atau masyarakat (empiris) menilai efektifitas penerapan hukum dalam menyelesaikan masalah sosial⁶.

⁴ Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.

⁵ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

⁶ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. pertanggungJawaban pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain

Perbuatan jahat itu dapat dilakukan dan menimpa siapa saja korbannya pun tidak memilih jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan karena kejahatan adalah suatu perbuatan yang menyeluruh atau universal, tanpa ada batasan formil seperti status sosial, jabatan, agaman dan suku serta dapat terjadi dimana pun dan kapanpun kasus ini bermula pada pada hari jumat malam tanggal 1 maret 2019. di jorong Balai Labuah Bawah, Kabupaten Tanah Datar , Sumatera Barat.

Yang mana terdakwa jai (40) nekat membunuh istrinya suryawati (40) karena meminta dinikahi secara resmi sebelum kejadian terdakwa sempat berkelahi dengan anak suryawati yang tidak menerima ibunya dikasari terdakwa. Namun pelaku akhirnya membacok istrinya yang sedang terjatuh menyelamatkan diri . setelah menikam korban , pelaku juga menyayat tangannya sendiri kemudian melarikan diri hingga di temukan warga tergeletak di depan sebuah rumah dalam keadaan pingsan dan masih memegang sebilah pisau.

Permasalahan awal dikarenakan korban dan terdakwa statusnya hanya nikah siri, korban meminta kepada terdakwa dinikahkan secara resmi atau sah, percekcoakan sampai ke pengancaman oleh korban yaitu terdakwa dia ancam akan ditinggalkan , tidak terima dengan hal itu terdakwa pun juga ikut mengancam akan membunuh dan membakar rumah korban.

Tidak lama kemudian pelaku membuka pintu rumah tersebut dengan cara paksa, dan langsung menarik korban sehingga korban terjatuh dan tersungkur di luar rumah, pada saat korban terjatuh itulah si terdakwa langsung melancarkan aksinya yakni menikam korban pada bagian perut, dan pelaku kemudian melarikan diri. Pada saat itu saksi langsung masuk rumah dan menyelamatkan anak korban,

dan kemudian warga berupaya membantu membawa korban ke rumah sakit , namun korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit.⁷

Akibat dari perbuatan tersebut , hakim menjatuhkan vonis 15 (lima belas)tahun. Dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang juga harus memperhatikan kesalahannya atau mempertimbangkan asas legalitas yang akan dipidanya seseorang pelaku, tanpa ada ketentuan tersebut maka seorang pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman atau dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.⁸

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim yang menyidangkan perkara mengatakan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau mampu bertanggungjawab, tentunya harus memiliki tiga syarat ini yaitu *perbuatan itu sengaja yang kedua karena lalai atau kurang hati-hati dan ketiga walau demikian tidak ada alasan bagi si pembuat untuk dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya*.

Oleh karena dalam beracara di pengadilan, hakim selaku pemimpin sidang yang akan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara perlu kejelian, ketelitian dan kecerdasannya karena hal ini sangat penting sebab sebelum ia mengemukakan atau memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa apakah ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka banyak hal yang perlu diperhatikan seperti keadaan fisik terdakwa, yang memberat atau meringankan terdakwa.

Dan juga saksi-saksi, pasal-pasal yang di langgar terdakwa , barang bukti di perdidangan tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa jika dikaitkan dengan fakta fakta hukum bahwa dalam kasus ini hakim menilai terdakawa M. jaini Pgl Jaini Bin Junaidi dinyatakan mampu

⁷ <https://sumbar.antaranews.com/berita/249058/seorang-pria-di-tanah-datar-bunuh-istri-sirinya-karena-minta-nikah-resmi>

⁸ Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa tidak memiliki tanda-tanda gangguan jiwa atau abnormal, sehingga perbuatan terdakwa untuk dapat penghapus baik alasan pembenar yang dilakukan oleh terdakwa. Jika dilihat dari dalam ketentuan KUHP disebutkan tindak pidana yang memiliki kualifikasi sendiri atau istimewa, karena jika dilihat dari ketentuan tindak pidana yang lainnya jelas rumusannya yaitu mengandung unsur melawan hukum, kesalahan atau unsur tingkah laku atau cara melakukan sebagainya atau objeknya dari perbuatannya

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Kata pertimbangan dalam KBBI yaitu mengenai baik dan buruk sedangkan hukum yaitu ketetapan yang diatur dalam undang – undang untuk dijalankan atau mengatur tingkah laku di dalam masyarakat oleh karena itu pertimbangan hukum bisa disamakan dengan suatu ketetapan hakim berdasarkan undang – undang yang berlaku serta pada ketentuan – ketentuan yang berlaku dan serta pada penalaran hakim itu sendiri.

Umumnya pertimbangan hukum berisikan tentang adanya dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, eksepsi, syarat formil dan materil, pledoi, pembukaan fakta yang diungkapkan di dalam persidangan, serta mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga hal inilah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, akan tetapi juga dapat menggunakan teori yang dapat dijadikan dasar pertimbangan seperti:

1. Keilmuan;
2. Kesimbangan;
3. Kebijaksanaan;

4. Pendekatan seni dan institusi;
5. Pengalaman
6. Kebijakan ,dan
7. Ratoi decidendi;

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat 1 menyatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan , juga memuat pasal tertentu dari peraturan undang undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar mengadili⁹

Selanjutnya dari wawancara drngan hakim di pengadilan negeri batusangkar yang menyidangkan perkara ini mengatakan sebelum ia menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal seperti unsur pasal 338 KUHP yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang lakukanya, adapn unsur pasal 338 KUHP teraebut, yaitu :

1. Unsur subyektif , yaitu dilakukan dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu
2. Unsur obyektif , yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Selain hal tersebut, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa M. jaini Pgl Jaini Bin Junaidi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan , yaitu diantaranya pertimbangan non yuridis dan yuridisnya.

⁹ UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis itu seperti latar belakang terdakwa mengapa sampai melakukan tindak pidana pembunuhan ini , kondisi terdakwa melakukan tindak pidana seperti sebelum tindak pidana pembunuhan ini di lakukan oleh terdakwa apakah terdakwa di pengaruhi oleg atau memakai narkoba atau minuman – minuman keras serta agama terdakwa, karena dalam membuat keputusan selalu meletakkan kata ketuhanan.

2. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis ini seperti adanya dakwaan jaksa penuntum umum, adanya pasal-pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Serta pertimbangan pula hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman.

1. Memberikan

- a. Terdakwa telah melanggar hukum:
- b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban dikarenakan korban memiliki anak dan si anak hanya mempunyai ayah siri yang ayahnya telah membunuh ibu kandung si anak.
- c. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- d. luka yang di alami korban sehingga mengakibatkan kematian korban.

2. Meringankan

- a. Berterus terang;
- b. Menyesali perbuatanya;

Menurut adami chazawi merumuskan ada terdapat 11 kategori tidak pidana , yaitu:

- a. Kesalahan
- b. Akibat perbuatanya;
- c. Tingkah lakunya;
- d. Objeknya;
- e. Subjeknya;
- f. Melawan hukum
- g. Keadaan yang menyertai;
- h. Memperingan pidana;
- i. Memperberat pidana
- j. Syarat tambahan untuk dapat di pidana;
- k. Syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;¹⁰

Seorangn terdakwa apa bila dalam meberikan keterangan berbelit- belit dalam memberukan keterangan , sulit bekerjasama, atau bahkan seorang residivice maka dapat di jadikan pertimbangan terkait dengan hal hal yang memberatkan begitu juga sebaliknya . petunjuk lain dan barang bukti juga di perlihatkan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana , keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan bukti di hadirkan pada saat persidangan juga dapat memperkuat hakim dalam penjatuhan pidana.

¹⁰ Chazawi Adami. 2012. Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta. Raja Grafindo Persada

D. PENUTUP

- a. pertanggungjawaban pelaku dalam perkara ini. Hakim telah menilai unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa yang telah memenuhi tiga syarat, pertama adanya perbuatan melawan hukum, kedua terdakwa mampu membedakan antara yang baik dan tidak sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar hal tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan menjalani hukuman pidana penjara.
- b. Dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu berdasarkan pada pertimbangan non yuridis terdakwa diantaranya kesehatan jasmani dan rohaninya, agamanya yang dianutnya dan akibat perbuatan dan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi – saksi barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan ini akan memuat kesimpulan dan saran atas hal yang dibahas dan diuraikan dan bab-bab sebelumnya dan dianggap perlu dalam mengatasi masalah yang terjadi sebagai analisis penulisan atas permasalahan dalam skripsi dan diharapkan dapat diterima dengan baik. Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus tersebut, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum, dalam memutus setiap perkara Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai keterangan saksi, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan si terdakwa sehingga diputuskan dengan seadil-adilnya

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

Chazawi Adami. 2012. Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta. Raja Grafindo Persada

- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fikri, A. M. *TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DALAM YAYASAN PENDIDIKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Analisis Putusan: 54/PID. B/2015/PN. SKH)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fadhilah, N., & Kamilatun, K. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid. B/2018/Pn. Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142-148.
- jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 181-192.

UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Web :

<https://sumbar.antaranews.com/berita/249058/seorang-pria-di-tanah-datar-bunuh-istri-sirinya-karena-minta-nikah-resmi>